



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Palapa, tempat kediaman di Belakang Pasar Kelapa Dua Entrop, RT.002/RW.013, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Belakang Pasar Kelapa Dua Entrop, RT.002/RW.013, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 1 dari 14 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:248/49/V/2013, tertanggal 30 Mei 2013.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan bersama di APO 45 Jayapura selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat pindah ke mes tempat Penggugat bekerja di Belakang Pasar Kelapa Dua Entrop, RT.002/RW.013, Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan hingga sekarang.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx Laki-laki lahir pada tanggal 23 Desember 2013 (umur 5 tahun) bahwa Anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat masih berkomunikasi dengan mantan kekasih Tergugat dan saat Penggugat mengkonformasi hal tersebut, Tergugat malah marah dan menampar Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam urusan keuangan kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi slip gaji milik Tergugat namun tidak Pernah memberi uang yang tertera dalam slip gaji tersebut.
  - c. Bahwa Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2015 saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Jawa, tanpa curiga Penggugat

Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 2 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengizinkan Tergugat pulang kampung dengan maksud agar sikap Tergugat bisa berubah setelah menenangkan diri di kampung halaman Tergugat, namun ketika Tergugat telah berada di Jawa Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk menikah lagi jika ada lelaki lain yang ingin menikah dengan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat telah melepaskan tanggung jawab sebagai seorang suami, termasuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang. Kemudian pada tahun 2018 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah kembali ke Jayapura dan tinggal di rumah saudara Tergugat namun tidak mengunjungi Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, sejak bulan November 2015 hingga sekarang.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa orang tua/keluarga Penggugat tidak berharap Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan Penggugat juga tetap pada pendirian untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hkum.

Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 3 dari 14 Hal.



**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (xxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nomor 248/49/V/2013 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tanggal 30 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nik 9171024405920007, tanggal 05 Desember 2013, yang di keluarkan oleh Kepala, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf.

Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 4 dari 14 Hal.



#### Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sumber Air, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013;

- Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena ketika kenal dan bertetangga Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri.
- Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Apo 45 selama kurang lebih 2 tahun kemudian Penggugat pindah dan tinggal di Mess tempat kerjanya di Jalan Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Achmad Fairel Atharizz, umur kurang lebih 5 tahun 3 bulan, dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi sering melihat dan sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena pada saat itu rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan sehingga suara keras pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terdengar oleh saksi.
- Yang sering saksi dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dengan suara keras dan kata-kata kasar.

- Yang saksi ketahui karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, dan juga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.

Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 5 dari 14 Hal.



- Saksi mengetahui karena selain Penggugat sering bercerita kepada saksi juga saksi sering melihat Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga biaya penitipan anak dari hasil kerja Penggugat sendiri sebagai karyawan Toko Palapa.
  - Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
  - Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.
  - Sekarang Penggugat tinggal di Mess tempat kerja Penggugat di Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sedangkan Tergugat tinggal dengan saudaranya namun saksi tidak tahu tempat tinggalnya.
  - Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi.
  - Sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat.
  - Saksi pernah berupaya menasihati dan memberi saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. xx**, umur 33 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Apo RT. 005 RW. 005, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 karena pernah tinggal bertetangga.
  - Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena ketika kenal Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri.
  - Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan saksi di Apo, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura namun sekarang Penggugat sudah pindah tinggal di Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
  - Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur kurang lebih 5 tahun.

Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 6 dari 14 Hal.



- Sejak saksi kenal dan bertetangga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Ya, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan sehingga pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pernah terdengar oleh saksi.
- Yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara yang keras dan kata-kata yang kasar;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah.
- Tidak, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu.
- Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.
- Penggugat sekarang tinggal di Mess tempat kerjanya di Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sedangkan Tergugat awalnya pulang ke Jawa 1 tahun yang lalu namun pada bulan November 2018 Tergugat kembali lagi ke Jayapura dan kini Tergugat tinggal dengan saudaranya di Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
- Selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan juga tidak saling mengunjungi.
- Yang saksi ketahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
- Yang saksi ketahui selama ini Penggugat bekerja sebagai karyawan toko Palapa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya.
- Saksi pernah memberikan saran agar Penggugat dengan Tergugat ruku kembali namun tidak berhasil.

Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 7 dari 14 Hal.



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat masih berhubungan dengan mantan kekasihnya Tergugat pernah melontarkan kata-kata alak kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah

*Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 8 dari 14 Hal.*



Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 9 dari 14 Hal.



*Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 10 dari 14 Hal.*



terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 3 Tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” .

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 11 dari 14 Hal.



Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan Pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghoyatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
المقاضى طالق

Artinya: diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 12 dari 14 Hal.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Sya'ban* 1440 *Hijriah* oleh **Drs. H. Syarifuddin S.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, dan **Dra. Warni, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agus Gumbira, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Anwar Rahak Bauw, S.H., M.H.**

**Drs. Syarifuddin S.**

Hakim Anggota

**Dra. Warni, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agus Gumbira, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 13 dari 14 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 340.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 436.000,00

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Putusan No.104/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 14 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)